

HUKUM INVESTASI DALAM ISLAM

Midhat Husin¹, Adam Rusyaidi², Tito Satria Pratama³, Radha Ifsya⁴, Rosdiana Maulidya⁵

^{1,2,3,4,5}UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

midhathusin@gmail.com¹, titosatria520@gmail.com³, radhaifsya20@gmail.com⁴,
rrosdiana447@gmail.com⁵

ABSTRACT; *Investment is a critical component of modern economic development, allowing individuals, businesses, and governments to mobilize resources for long-term financial growth and societal advancement. Within the framework of Islamic law, investment (istithmar) is not only encouraged but also guided by a set of ethical and legal principles derived from the Qur'an, the Sunnah of the Prophet Muhammad, and the consensus of Islamic scholars. Islamic investment must strictly avoid elements that are deemed impermissible such as riba (interest), gharar (excessive uncertainty), and maysir (gambling). Instead, it promotes fairness, transparency, and shared responsibility through mechanisms like profit and loss sharing (PLS) in contracts such as mudharabah and musyarakah. This paper aims to explore the foundational legal concepts underpinning Islamic investment, analyze the key differences between conventional and Sharia-compliant investment strategies, and highlight the ethical dimensions that distinguish Islamic finance. Employing a qualitative-normative methodology, the research draws on classical fiqh literature and contemporary fatwas issued by Islamic legal bodies. The findings indicate that Islamic investment, when properly implemented, not only ensures compliance with religious principles but also contributes to wealth circulation, reduces socio-economic disparity, and fosters sustainable financial systems grounded in moral accountability.*

Keywords: *Islamic Law, Investment, Sharia, Riba, Profit-Loss Sharing, Islamic Finance, Ethical Economy.*

ABSTRAK; Investasi merupakan elemen krusial dalam pembangunan ekonomi modern yang memungkinkan individu, lembaga, dan pemerintah untuk mengelola serta mengembangkan sumber daya guna meraih keuntungan jangka panjang dan kemajuan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, investasi (istithmar) tidak hanya dibolehkan, melainkan juga dianjurkan dengan ketentuan harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ijma' para ulama. Investasi syariah menolak unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebih), dan maysir (perjudian). Sebaliknya, Islam mendorong sistem keuangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab melalui mekanisme bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Artikel ini bertujuan menelaah secara mendalam dasar-dasar hukum investasi dalam Islam,

membandingkan karakteristik investasi konvensional dan syariah, serta menyoroti aspek etis yang menjadi ciri khas keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-normatif dengan mengkaji literatur fiqh klasik dan fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga otoritatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam Islam bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga berkontribusi pada sirkulasi kekayaan, pengurangan kesenjangan sosial ekonomi, dan terciptanya sistem keuangan berkelanjutan yang berbasis pada nilai-nilai moral dan spiritual.

Kata Kunci: Hukum Islam, Investasi, Syariah, Riba, Keuangan Syariah, Ekonomi Etis, Bagi Hasil.

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi baik secara individu maupun kolektif. Dalam sistem ekonomi modern, investasi menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis. Begitu juga dalam Islam, investasi memiliki posisi penting karena dapat menjadi jalan untuk mencapai kemaslahatan umat serta mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk bersikap pasif terhadap harta, melainkan mendorong pemanfaatan yang produktif dan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat.¹

Dalam konteks sejarah peradaban Islam, praktik investasi sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW melalui aktivitas perdagangan para sahabat. Nabi Muhammad sendiri adalah seorang pebisnis yang sukses sebelum diangkat menjadi Rasul, dan beliau tidak pernah melarang aktivitas ekonomi selama sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Oleh karena itu, Islam bukan hanya membolehkan investasi, melainkan mendorongnya sebagai bagian dari kontribusi dalam mewujudkan keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat.²

Islam menegaskan pentingnya pengelolaan harta secara bijak. Al-Qur'an menyatakan:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu..." (QS. An-Nur: 33)

¹ Annisa Aulia Syahfitri et al., "Hukum Investasi Aset Digital Dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017," *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 1 (2025): 39.

² Neni Hardiati and Hasan Bisri, "Tinjauan Hukum Investasi Terhadap Pasar Modal Syariah," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 3 (2021): 465.

Ayat ini mengandung makna bahwa harta yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah titipan dari Allah SWT yang harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dalam konteks investasi, ini berarti harta tidak boleh dibiarkan menganggur atau digunakan secara sembarangan, tetapi harus dialokasikan untuk kegiatan yang produktif dan halal.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini memberikan peringatan keras terhadap praktik riba yang sering kali menjadi dasar dari sistem investasi konvensional. Islam memisahkan secara tegas antara aktivitas bisnis yang sah dengan praktik ekonomi yang zalim seperti riba. Oleh karena itu, investasi dalam Islam harus bebas dari unsur bunga dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Dalam pandangan Islam, investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi etika dan spiritual. Keuntungan dari investasi harus diperoleh melalui usaha yang halal, bukan dari spekulasi atau perjudian. Selain itu, investasi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." (HR. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan bahwa nilai manfaat menjadi ukuran dalam Islam, termasuk dalam aktivitas investasi. Dengan demikian, investasi harus diarahkan untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Islam juga menawarkan berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan syariah seperti akad mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk dikembangkan, sedangkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sementara dalam musyarakah, dua pihak atau lebih bekerja sama dengan masing-

masing memberikan kontribusi modal dan berbagi risiko serta keuntungan. Model investasi ini menekankan pentingnya kepercayaan, transparansi, dan keadilan, yang merupakan nilai-nilai utama dalam Islam.³

Perkembangan teknologi keuangan syariah di era modern semakin memperluas cakupan investasi halal. Produk-produk seperti sukuk (obligasi syariah), saham syariah, dan reksa dana syariah menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip Islam mampu beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa mengorbankan integritas nilai-nilainya. Ini menandakan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan solutif dalam menjawab persoalan ekonomi umat kontemporer.⁴

Meskipun demikian, banyak umat Islam yang belum memahami secara menyeluruh konsep dan hukum investasi dalam Islam. Minimnya literasi ekonomi syariah serta dominasi sistem keuangan konvensional menjadi hambatan dalam penerapan investasi halal secara lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pembinaan yang intensif agar umat Islam dapat berpartisipasi dalam aktivitas investasi secara benar dan bertanggung jawab sesuai syariah.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai hukum investasi dalam perspektif Islam, mulai dari dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, prinsip-prinsip yang harus dijaga dalam praktik investasi, hingga bentuk-bentuk investasi yang diperbolehkan dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan ekonomi saat ini. Dengan memahami hukum investasi Islam secara baik, diharapkan umat Islam tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi juga mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada telaah terhadap data kepustakaan serta analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif. Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama dari penelitian ini adalah menelusuri, menafsirkan, dan menyusun kaidah-kaidah hukum yang mengatur praktik investasi dari sudut pandang Islam. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab fiqh klasik karya ulama terdahulu, serta fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga-lembaga keuangan syariah yang diakui

³ Mohammad Haikal, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* (2024): 30.

⁴ Bagas Heradhyaksa, "Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 47.

secara internasional maupun nasional, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Sementara itu, sumber sekunder yang menjadi pelengkap analisis mencakup buku-buku akademik tentang ekonomi Islam modern, artikel jurnal ilmiah, serta hasil seminar dan konferensi tentang investasi syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka (library research) yang sistematis dan mendalam. Proses ini mencakup pengumpulan referensi yang relevan, identifikasi topik-topik utama, serta pemilahan isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan praktik investasi dalam Islam. Untuk menjaga validitas dan keakuratan interpretasi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (comparative analysis) antara berbagai pendapat ulama dan mazhab, baik dari tradisi Sunni maupun pandangan ekonomi Islam modern. Dengan memperhatikan konteks historis dan perkembangan sosial-ekonomi masa kini, penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan analisis hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif.

Dalam proses analisis, digunakan dua teknik utama: analisis deskriptif dan analisis interpretatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan definisi, prinsip, dan bentuk investasi yang sesuai dengan syariah, serta menggambarkan bagaimana konsep-konsep tersebut berkembang dari masa klasik hingga kontemporer. Sedangkan analisis interpretatif dilakukan dengan menafsirkan teks-teks suci Islam (nash) serta pendapat para ulama dalam rangka menggali esensi hukum yang terkandung di dalamnya dan menerapkannya dalam situasi ekonomi saat ini. Pendekatan interpretatif ini penting karena teks-teks hukum Islam sering kali bersifat umum dan memerlukan pemahaman mendalam agar dapat diimplementasikan dalam realitas investasi modern yang kompleks. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan otoritatif mengenai hukum investasi dalam perspektif Islaml.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Investasi dalam Islam

1. Landasan Al-Qur'an tentang Investasi

Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam aspek ekonomi dan investasi. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk mengelola harta secara produktif dan menjauhi bentuk-bentuk transaksi yang

merugikan atau zalim, seperti riba dan gharar. Investasi dalam Islam pada dasarnya adalah bentuk dari pengelolaan harta yang dilakukan secara syar'i untuk memperoleh manfaat yang lebih besar di masa depan, baik secara individu maupun sosial.⁵

Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan utama mengenai keabsahan investasi adalah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menegaskan dua hal penting: keabsahan jual beli (sebagai bentuk transaksi muamalah) dan keharaman riba. Dalam konteks investasi, maka kegiatan yang dilakukan harus berbentuk jual beli yang sah dan produktif, bukan berdasarkan sistem pinjaman dengan bunga (riba).

Dalam ayat lain, Allah SWT juga memerintahkan umat Islam untuk memanfaatkan harta mereka dan menghindari pemborosan, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ۚ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada) padamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisa: 5)

Ayat ini menunjukkan bahwa harta dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang harus dikelola secara bijak dan produktif, bukan dibiarkan menganggur. Maka, investasi dipandang sebagai salah satu cara pengelolaan harta yang tepat dalam Islam, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.

⁵ Fajar Tri Pamungkas and Ahmad Arif Zulfikar, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Adanya Fraud Dalam Bisnis Investasi,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 27.

2. Landasan Hadis tentang Aktivitas Ekonomi dan Investasi

Selain Al-Qur'an, banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang mengarahkan umatnya untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang halal dan produktif, termasuk bentuk investasi. Islam sangat menghargai usaha dalam memperoleh penghasilan yang baik, dan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang sebelum diangkat menjadi rasul.⁶

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:

"التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ"

"Pedagang yang jujur dan amanah akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada." (HR. Ahmad)

Hadis ini memberikan apresiasi tinggi terhadap aktivitas perdagangan yang jujur dan amanah. Dalam konteks modern, perdagangan bisa dipahami sebagai bentuk investasi usaha, baik melalui pengelolaan bisnis secara langsung maupun melalui penanaman modal.

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

"تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ"

"Sembilan dari sepuluh pintu rezeki terdapat dalam perdagangan." (HR. Ahmad)

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi produktif, termasuk investasi, adalah sarana utama untuk meraih rezeki yang halal dalam Islam. Dengan demikian, tidak hanya boleh, investasi justru sangat dianjurkan dalam Islam selama tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan.

3. Ijma' dan Pandangan Ulama tentang Investasi

Para ulama dari berbagai mazhab fiqih telah membahas bentuk-bentuk kerja sama ekonomi yang pada prinsipnya sejalan dengan konsep investasi modern. Dalam kitab-

⁶ Arif Furohman, Siti Nadiya Safitri, and Hoirul Anam, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia," *JEMA-KBD* 2, no. 2 (2023): 118.

kitab klasik, kita temukan pembahasan tentang akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang ketiganya merupakan fondasi dari sistem investasi syariah kontemporer.⁷

Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'*, membolehkan akad mudharabah selama ada kesepakatan yang jelas antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i juga memberikan penjelasan rinci dalam karya-karya mereka tentang pentingnya kejelasan dalam kontrak bisnis dan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

Dalam fiqh muamalah, prinsip dasar investasi meliputi:

- a. *An-takuna al-'uqud tab' al-shariah* (akad-akad harus sesuai syariat)
- b. *Al-ridha baina al-tharafayn* (kerelaan antara dua pihak)
- c. *Al-tawazun fi al-maslahah* (keseimbangan manfaat)
- d. *Tasharruf bi al-milkiyah* (pengelolaan harta yang sah)

Bentuk kerja sama seperti mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha) merupakan contoh praktik investasi Islami. Investasi dalam bentuk ini mendapatkan keabsahan hukum karena berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), bukan bunga tetap sebagaimana dalam riba.⁸

4. Prinsip Maqasid Syariah dalam Investasi

Investasi dalam Islam juga harus sejalan dengan tujuan-tujuan besar syariat Islam (maqasid al-shariah). Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

- a. Hifz al-Din (Menjaga agama)
- b. Hifz al-Nafs (Menjaga jiwa)
- c. Hifz al-Mal (Menjaga harta)
- d. Hifz al-'Aql (Menjaga akal)
- e. Hifz al-Nasl (Menjaga keturunan)

Dalam konteks investasi, yang paling relevan adalah hifz al-mal, yaitu menjaga dan mengembangkan harta agar tidak rusak atau hilang sia-sia. Investasi adalah salah satu

⁷ Emiel Salim Siregar et al., "Kepastian Hukum Aset Kripto," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 189.

⁸ Irdan Nurdiansyah and Hilmi Zaki Ibrahim, "Bitcoin Sebagai Instrumen Investasi," in *Gunung Djati Conference Series*, 52 (2025): 160.

bentuk pengembangan harta yang diakui Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip lainnya.

Islam tidak menginginkan umatnya menjadi miskin atau bergantung pada orang lain, selama kekayaan tersebut diperoleh secara halal dan digunakan untuk tujuan yang baik. Maka, investasi menjadi instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi umat Islam.

B. Prinsip Syariah dalam Investasi

Investasi dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, investasi harus dijalankan dengan memperhatikan sejumlah larangan dan ketentuan hukum yang tegas. Terdapat tiga prinsip utama yang menjadi fondasi dalam praktik investasi Islam, yaitu larangan riba, larangan gharar, dan larangan maysir. Di samping itu, terdapat prinsip tambahan seperti halalnya objek investasi dan keadilan dalam akad.⁹

1. Larangan Riba (الربا)

a. Definisi dan Bentuk Riba

Riba secara bahasa berarti "tambahan" atau "kelebihan". Dalam konteks syariah, riba adalah setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang-piutang atau jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam investasi, bentuk riba yang paling umum adalah bunga tetap yang diberikan oleh bank konvensional atau lembaga keuangan dalam bentuk return tetap tanpa memperhatikan untung atau rugi dari usaha yang dijalankan.¹⁰

b. Dalil-Dalil Larangan Riba

Larangan riba ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu ayat yang sangat tegas melarang riba adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali Imran: 130)

⁹ Angga Syahputra and Khalish Khairina, “Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 150.

¹⁰ Adhi Prasetyo Totok, “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *At-Tawazun* 11, no. 01 (2023): 63.

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis shahih:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya, dan beliau bersabda: mereka semuanya sama.” (HR. Muslim)

c. Aplikasi dalam Investasi

Dalam dunia investasi, praktik riba bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti:

- 1) Return tetap tanpa risiko
Investasi yang menjanjikan keuntungan tetap tanpa memperhatikan performa usaha, seperti obligasi konvensional.
- 2) Deposito berbunga tetap
Bunga yang diberikan bank pada simpanan.
- 3) Kredit usaha berbunga
Modal usaha dengan skema pinjaman berbunga tetap.

Semua bentuk ini termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram menurut syariah. Oleh karena itu, investasi dalam Islam hanya dibolehkan jika bersifat profit-loss sharing, seperti dalam akad mudharabah dan musyarakah.¹¹

2. Larangan Gharar (الغرر)

a. Definisi dan Karakteristik Gharar

Gharar berarti ketidakpastian, ambiguitas, atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu akad. Dalam konteks investasi, gharar terjadi ketika objek investasi tidak jelas, informasi yang disampaikan tidak transparan, atau terdapat kemungkinan besar kerugian karena spekulasi tanpa dasar.¹²

b. Dalil-Dalil Larangan Gharar

Islam sangat menekankan kejelasan dan transparansi dalam transaksi. Rasulullah SAW bersabda:

¹¹ Neneng Hartati, “Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 40.

¹² Jefik Zulfikar Hafizd, “Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021): 108.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian)." (HR. Muslim)

c. Gharar dalam Investasi Modern

Beberapa contoh praktik gharar dalam investasi modern antara lain:

- 1) Investasi dalam aset tidak jelas (crypto tanpa underlying)
Banyak aset digital yang tidak memiliki landasan nilai riil dan bersifat spekulatif.
- 2) Skema ponzi
Di mana investor awal dibayar menggunakan dana dari investor baru, tanpa adanya usaha riil.
- 3) Trading margin tanpa kendali risiko
Misalnya dalam forex spekulatif yang mirip perjudian.

Semua bentuk ini bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar yang dilarang. Investasi dalam Islam harus menghindari akad atau skema yang tidak transparan, berisiko tinggi tanpa dasar yang wajar, dan tidak jelas manfaat serta objeknya.¹³

3. Larangan Maysir (الميسر)

a. Definisi dan Karakteristik Maysir

Maysir adalah praktik perjudi, yaitu mencari keuntungan dengan risiko tinggi melalui keberuntungan, tanpa usaha nyata atau perhitungan rasional. Dalam investasi, maysir muncul ketika keputusan investasi lebih menyerupai taruhan daripada analisis yang masuk akal.¹⁴

b. Dalil-Dalil Larangan Maysir

Allah SWT melarang praktik perjudian secara jelas dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹³ Bagas Heradhyaksa, "Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto," *Abdimas Singkerru* 3, no. 1 (2023): 14.

¹⁴ Achmad Rofik, Adam Bintang Danesa Wijaya, and Bhim Prakoso, "Urgensi Sistemasi Hukum Investasi Syariah," *SEIKAT* 2, no. 6 (2023): 598.

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, judi (maysir), berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Ma’idah: 90)

c. Praktik Maysir dalam Investasi

Contoh praktik investasi yang mengandung unsur maysir:

1) Binary option

Di mana seseorang hanya menebak naik atau turunnya harga aset dalam waktu tertentu.

2) Trading spekulatif berjangka

Seperti saham gorengan yang harga naik turun karena rumor, bukan karena fundamental perusahaan.

3) Investasi berbasis undian

Investasi yang memberikan hadiah berdasarkan undian atau nasib.

Semua jenis investasi ini mengandung unsur perjudian karena tidak didasarkan pada analisis rasional, tetapi lebih pada spekulasi nasib.

4. Halalnya Objek Investasi

Investasi dalam Islam hanya boleh dilakukan pada sektor atau objek yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Sektor yang diharamkan antara lain:

- a. Industri minuman keras
- b. Perjudian
- c. Pornografi
- d. Perbankan konvensional berbasis riba
- e. Industri senjata untuk agresi

Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Ma’idah: 2)

Oleh karena itu, investor Muslim harus selektif memilih perusahaan atau proyek yang hendak didanai agar tidak terlibat dalam aktivitas yang dilarang agama.

5. Keadilan dan Transparansi dalam Akad

Investasi syariah menekankan prinsip keadilan (adl) dan keterbukaan (amanah) dalam setiap akad. Akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah semuanya mengharuskan para pihak memahami dan menyetujui isi perjanjian secara sadar dan adil.¹⁵

Al-Qur'an menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian).” (QS. Al-Ma'idah: 1)

Dan juga:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa: 58)

Dengan menerapkan prinsip ini, investor Muslim tidak hanya menjaga dirinya dari transaksi haram, tetapi juga turut membangun sistem keuangan yang berkeadilan dan bermartabat.

C. Jenis-Jenis Investasi yang Diperbolehkan dalam Islam

Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan ruang luas terhadap aktivitas ekonomi termasuk investasi, asalkan dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah. Jenis-jenis investasi yang diperbolehkan mencakup sistem-sistem kerja sama usaha yang diakui oleh fiqh muamalah dan juga instrumen-instrumen modern yang telah mendapat persetujuan dari otoritas keuangan syariah.¹⁶

1. Investasi Melalui Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola usaha (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama tidak ada kelalaian dari mudharib.

¹⁵ Asyari Hasan, “Fungsi Investasi Dalam Perspektif Islam,” 2023, 6.

¹⁶ Hasan Asyari, “Fungsi Investasi Dalam Perspektif Islam,” 2023, 12.

a. Dalil Syariat:

﴿وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

“Dan orang-orang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”
(QS. Al-Muzzammil: 20)

Ayat ini menunjukkan kebolehan melakukan aktivitas ekonomi termasuk berdagang dan berinvestasi. Para mufassir mengaitkannya dengan kebolehan kerja sama usaha seperti mudharabah.

b. Praktik dan Ketentuan:

Dalam mudharabah, pihak pemodal tidak ikut campur dalam operasional usaha, tetapi sepenuhnya menyerahkan kepada mudharib. Akad ini sangat fleksibel dan digunakan dalam berbagai sektor seperti perdagangan, pertanian, bahkan investasi berbasis startup.¹⁷

c. Perjanjian dalam mudharabah harus mencakup:

- 1) Persentase bagi hasil yang disepakati (misalnya 60:40 atau 70:30).
- 2) Tidak adanya jaminan pengembalian modal jika terjadi kerugian kecuali akibat kelalaian.
- 3) Kejelasan jenis usaha yang dijalankan.

d. Kelebihan dan Tantangan:

Mudharabah memberikan peluang bagi orang yang memiliki ide usaha namun tidak memiliki modal. Namun, pengawasan dan akuntabilitas perlu dijaga agar tidak terjadi moral hazard (penyalahgunaan amanah).

2. Investasi Melalui Akad Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan bersama-sama menanggung untung dan rugi sesuai dengan porsi modal atau kesepakatan.

¹⁷ Arif Furohman, Siti Nadiya Safitri, and Hoirul Anam, “Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *JEMA-KBD* 2, no. 2 (2023): 114.

Dalil Syariat:

﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh.” (QS. Shad: 24)

Ayat ini mengakui keberadaan syirkah (kemitraan), dan menunjukkan pentingnya nilai iman dan keadilan dalam menjalankan kerja sama ekonomi.

a. Praktik dan Ketentuan:

- 1) Menyediakan modal (dalam bentuk uang, aset, atau tenaga kerja).
- 2) Ikut serta dalam pengambilan keputusan usaha.
- 3) Berbagi keuntungan dan kerugian proporsional atau sesuai kesepakatan.

Contohnya termasuk usaha patungan antara dua perusahaan, koperasi syariah, atau proyek pembangunan bersama.

b. Variasi Musyarakah:

1. Musyarakah Mutanaqishah: Kemitraan menurun, di mana salah satu mitra secara bertahap membeli bagian mitra lainnya hingga memiliki penuh. Sering digunakan dalam pembiayaan rumah syariah.
2. Musyarakah Inan: Semua mitra menyumbang modal tidak harus sama jumlahnya, dan boleh tidak sama dalam keikutsertaan kerja.

c. Kelebihan dan Tantangan:

Musyarakah memperkuat prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama, namun bisa menimbulkan konflik bila tidak ada sistem manajemen yang transparan.¹⁸

3. Investasi dalam Instrumen Modern: Saham, Sukuk, dan Reksa Dana Syariah

Perkembangan zaman menuntut adanya inovasi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Berbagai instrumen investasi modern telah diadaptasi dan disesuaikan dengan nilai-nilai

¹⁸ Neneng Hartati, “Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 45.

syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan regulator pasar modal syariah seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan).¹⁹

Dalil Syariat:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menjadi dasar keharusan transaksi ekonomi dilakukan secara sah, adil, dan berdasarkan kerelaan.

a. Saham Syariah

Merupakan kepemilikan atas suatu perusahaan yang usahanya halal dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Perusahaan harus lolos dari kriteria DSN-MUI:

- 1) Tidak bergerak di sektor haram (minuman keras, judi, riba, pornografi).
- 2) Rasio utang tidak melebihi batas tertentu (biasanya 45% dari total aset).
- 3) Akad usaha jelas dan tidak mengandung gharar.

Investor mendapatkan keuntungan dari dividen dan kenaikan harga saham. Namun kerugian juga harus ditanggung secara proporsional.

b. Sukuk Syariah (Obligasi Syariah)

Instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan atas aset riil dan hasil usaha dari aset tersebut. Tidak seperti obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk menghasilkan keuntungan dari hasil sewa atau keuntungan bisnis.²⁰

Jenis sukuk yang populer termasuk:

- 1) Sukuk Ijarah: Berdasarkan akad sewa menyewa.
- 2) Sukuk Mudharabah: Berdasarkan akad kerja sama bagi hasil.
- 3) Sukuk Musyarakah: Berdasarkan akad kerja sama kepemilikan aset.

¹⁹ Bagas Heradhyaksa, “Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 39.

²⁰ Jefik Zulfikar Hafizd, “Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021): 101.

c. Reksa Dana Syariah

Kumpulan dana dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio efek yang halal. Dana ini ditempatkan di instrumen-instrumen seperti saham syariah, sukuk, atau deposito syariah.

1) Keunggulan reksa dana syariah:

- a) Dikelola profesional.
- b) Risiko tersebar (diversifikasi).
- c) Cocok untuk investor pemula.

2) Kelebihan dan Tantangan:

Instrumen modern ini menjawab kebutuhan investasi umat Muslim kontemporer, tetapi tetap menuntut literasi keuangan dan pengawasan syariah yang ketat agar tidak melenceng dari prinsip yang diatur dalam Islam.

D. Perbandingan Investasi Islam dan Konvensional

1. Aspek Tujuan dan Nilai Dasar Investasi

Salah satu perbedaan paling mendasar antara investasi Islam dan konvensional terletak pada tujuannya. Dalam sistem konvensional, tujuan utama dari investasi adalah memaksimalkan keuntungan (*profit maximization*) bagi investor. Selama investasi tersebut memberikan keuntungan yang tinggi, aspek moral dan sosial seringkali tidak menjadi prioritas. Hal ini terlihat dari investasi pada bisnis yang berdampak negatif terhadap masyarakat namun tetap legal secara hukum negara, seperti industri alkohol, perjudian, atau senjata.²¹

Sebaliknya, investasi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberkahan (*barakah*) dan tanggung jawab sosial. Seorang investor Muslim dituntut untuk mempertimbangkan aspek halal-haram, keadilan sosial, serta manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Konsep ini tercermin dalam istilah *maslahah* (kemanfaatan umum) dan *taysir* (kemudahan bagi umat), yang menjadi dasar dalam kegiatan ekonomi syariah. Keuntungan dalam Islam harus diperoleh dari aktivitas yang halal dan etis, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²²

²¹ Bagas Heradhyaksa, "Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia," *Abdimas Singkerru* 3, no. 1 (2023): 10.

²² Annisa Aulia Syahfitri et al., "Hukum Investasi Aset Digital Dalam Perspektif Fikih Islam," *SALSABIL* 1, no. 1 (2025): 33.

2. Sumber Keuntungan dan Instrumen Investasi

Dalam sistem konvensional, sumber keuntungan investasi umumnya berasal dari bunga (interest), margin tetap, atau capital gain dari perbedaan harga jual dan beli aset keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif. Banyak dari instrumen ini mengandung unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian tinggi). Misalnya, kontrak derivatif seperti *options* atau *futures* dianggap mengandung spekulasi tinggi dan tidak memiliki aset riil yang mendasarinya.

Dalam investasi Islam, riba dan gharar dilarang secara mutlak. Keuntungan hanya sah jika diperoleh melalui mekanisme akad yang sah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Setiap instrumen investasi dalam Islam harus memiliki aset riil yang mendasarinya, seperti tanah, properti, atau barang dagangan. Oleh karena itu, investasi Islam lebih berorientasi pada sektor riil daripada spekulasi pasar.²³

Salah satu contoh perbedaan nyata adalah antara obligasi konvensional dan sukuk syariah. Obligasi konvensional memberikan bunga tetap kepada pemegang obligasi tanpa memperhatikan kinerja proyek yang dibiayai, sedangkan sukuk memberikan bagi hasil dari pendapatan yang dihasilkan proyek riil yang dibiayai.

3. Risiko dan Skema Pembagian Keuntungan

Dalam sistem konvensional, risiko investasi sering dialihkan ke pihak yang lebih lemah atau tidak berdaya. Misalnya, dalam sistem pinjaman berbunga, pemberi pinjaman akan tetap menerima bunga meskipun usaha yang dijalankan penerima pinjaman merugi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan asimetri risiko.²⁴

Sebaliknya, investasi dalam Islam menekankan pada prinsip keadilan risiko (risk sharing). Dalam akad mudharabah, misalnya, kerugian ditanggung oleh pemodal jika kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Sementara keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Prinsip ini mendorong adanya keterlibatan dan tanggung jawab yang seimbang antara pihak investor dan pengelola usaha, yang menciptakan lingkungan investasi yang lebih etis dan berkelanjutan.

²³ Emiel Salim Siregar et al., "Kepastian Hukum Aset Kripto," *El-Mujtama* 4, no. 1 (2024): 186.

²⁴ Mohammad Haikal, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah," *MAQASIDI* (2024): 37.

4. Regulasi dan Etika Investasi

Sistem investasi konvensional memiliki aturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan negara, tetapi seringkali kurang mempertimbangkan dimensi moral dan religius. Etika dalam investasi konvensional umumnya bersifat relatif dan tergantung pada hukum negara serta kepatuhan terhadap standar industri, seperti ESG (Environmental, Social, and Governance).²⁵

Sementara itu, investasi dalam Islam tunduk pada aturan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Etika dalam Islam bersifat mutlak dan sakral, karena berkaitan dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, dalam sistem Islam, investor tidak hanya bertanggung jawab secara ekonomi dan hukum, tetapi juga secara spiritual dan sosial.

E. Tantangan dan Prospek Investasi Syariah

1. Tantangan Internal: Literasi dan Pemahaman Syariah

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan investasi syariah adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Muslim sendiri. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam perbedaan antara investasi halal dan haram. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa semua bentuk investasi adalah sah selama memberikan keuntungan.²⁶

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau ijarah juga menjadi kendala. Banyak calon investor Muslim yang merasa bingung dengan istilah dan konsep yang tidak umum digunakan dalam dunia investasi konvensional. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat lebih memilih produk konvensional yang dianggap lebih simpel.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program edukasi intensif dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, institusi keuangan, lembaga zakat dan wakaf, maupun perguruan tinggi Islam. Literasi yang kuat akan membantu masyarakat membuat keputusan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan meningkatkan partisipasi dalam sektor keuangan syariah.

²⁵ Angga Syahputra and Khalish Khairina, "Kedudukan Cryptocurrency," *Al-Mustashfa* 7, no. 2 (2022): 141.

²⁶ Achmad Rofik, Adam Bintang Danesa Wijaya, and Bhim Prakoso, "Urgensi Sistemasi Hukum Investasi Syariah," *SEIKAT* 2, no. 6 (2023): 596.

2. Tantangan Eksternal: Persaingan dan Inovasi Produk

Tantangan berikutnya berasal dari aspek persaingan dengan sistem keuangan konvensional yang telah lebih dulu mapan dan memiliki infrastruktur yang lebih lengkap. Produk-produk konvensional umumnya memiliki return yang tinggi dan likuiditas yang cepat, sementara produk syariah masih dianggap terbatas dan kurang kompetitif.²⁷

Selain itu, inovasi produk dalam sektor syariah masih belum secepat di sektor konvensional. Misalnya, adopsi teknologi finansial (fintech) syariah masih dalam tahap awal, sementara fintech konvensional telah menciptakan berbagai instrumen investasi canggih seperti robo-advisor, micro-investment, dan crowdfunding dengan jangkauan global.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara regulator, pengembang teknologi, dan ahli syariah untuk mendorong inovasi produk investasi syariah. Kombinasi antara teknologi dan nilai-nilai Islam dapat menciptakan instrumen yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

3. Prospek dan Peluang: Regulasi, Kesadaran Global, dan Teknologi

Meskipun menghadapi banyak tantangan, prospek investasi syariah sangat menjanjikan. Meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap keuangan halal, ditambah dengan dukungan regulasi dari pemerintah dan lembaga keuangan internasional, menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan investasi syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki peran besar dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman utama bagi kegiatan investasi syariah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan terkait industri keuangan syariah melalui pembuatan roadmap dan insentif fiskal.²⁸

Globalisasi juga membawa peluang besar, di mana banyak negara non-Muslim seperti Inggris dan Jepang mulai melirik pasar keuangan syariah. Hal ini membuka peluang ekspor produk investasi syariah Indonesia ke pasar internasional

²⁷ Irdan Nurdiansyah and Hilmi Zaki Ibrahim, "Bitcoin Sebagai Instrumen Investasi," *Gunung Djati Conference Series* 52 (2025): 155.

²⁸ Fajar Tri Pamungkas and Ahmad Arif Zulfikar, "Peran OJK Dalam Mengawasi Fraud Investasi," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 23.

KESIMPULAN

Hukum investasi dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem muamalah yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Sejak masa Rasulullah SAW, kegiatan ekonomi yang produktif telah dianjurkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Investasi dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar kegiatan untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga merupakan sarana ibadah yang bertujuan menjaga keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan harta. Nilai-nilai moral yang melekat dalam hukum Islam seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir berfungsi sebagai pengaman agar proses investasi tidak menciptakan ketimpangan, eksploitasi, atau kerugian yang tidak adil di antara para pihak. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, dan investasi menjadi salah satu cara untuk menjaga dan mengembangkan harta itu agar memberi manfaat tidak hanya bagi individu tetapi juga untuk masyarakat luas.

Investasi syariah, bila diterapkan dengan benar, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi umat. Berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istisna telah disusun oleh para ulama fiqh untuk mengakomodasi berbagai bentuk kerja sama ekonomi. Dalam dunia modern, prinsip-prinsip tersebut telah melahirkan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan zaman seperti sukuk (obligasi syariah), saham syariah, reksa dana syariah, hingga fintech berbasis syariah. Keunggulan investasi syariah terletak pada aspek etika dan keberlanjutan, di mana setiap transaksi diharuskan transparan, saling menguntungkan, dan memiliki dasar akad yang jelas. Hal ini memberikan rasa aman bagi para investor Muslim untuk berinvestasi tanpa rasa waswas terhadap kehalalan aktivitasnya, sekaligus mengedepankan tujuan sosial berupa distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.

Namun demikian, masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi dalam pengembangan investasi syariah. Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Muslim masih rendah, dan ketersediaan produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah belum tersebar merata, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh institusi keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, otoritas syariah, maupun akademisi, untuk mengedukasi masyarakat, meningkatkan aksesibilitas terhadap produk-produk halal, dan mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan investasi syariah secara sehat dan inklusif. Dengan

upaya tersebut, investasi dalam Islam dapat menjadi sarana yang efektif untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya kuat dan kompetitif, tetapi juga adil, manusiawi, dan berkah sesuai dengan maqashid al-syari'ah

DAFTAR PUSTAKA

- Furohman, Arif, Siti Nadiya Safitri, and Hoirul Anam. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital* 2, no. 2 (2023): 111–124.
- Haikal, Mohammad, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, 26–39.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021): 98–110.
- Hardiati, Neni, and Hasan Bisri. "Tinjauan Hukum Investasi Terhadap Pasar Modal Syariah." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 3 (2021): 464–986.
- Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 31–48.
- Hasan, Asyari. "Fungsi Investasi Dalam Perspektif Islam." 2023.
- Heradhyaksa, Bagas. "Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 34–51.
- Heradhyaksa, Bagas. "Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia." *Abdimas Singkerru* 3, no. 1 (2023): 6–16.
- Nurdiansyah, Irdan, and Hilmi Zaki Ibrahim. "Bitcoin Sebagai Instrumen Investasi Dalam Perspektif Keuangan Islam." In *Gunung Djati Conference Series*, 52 (2025): 153–162.
- Pamungkas, Fajar Tri, and Ahmad Arif Zulfikar. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Adanya Fraud Dalam Bisnis Investasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 19–40.
- Rofik, Achmad, Adam Bintang Danesa Wijaya, and Bhim Prakoso. "Urgensi Sistemasi Hukum Investasi Syariah Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Pembangunan Ekonomi." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 6 (2023): 592–599.

Siregar, Emiel Salim, et al. “Kepastian Hukum Aset Kripto Sebagai Instrumen Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 181–192.

Syahfitri, Annisa Aulia, et al. “Hukum Investasi Aset Digital Dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017.” *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 1 (2025): 32–46.

Syahputra, Angga, and Khalish Khairina. “Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 139–154.

Totok, Adhi Prasetyo. “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2023): 47–67.